



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK
SADAR HUKUM TINGKAT KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi tingkat Kota Padang dan untuk mengevaluasi keberhasilan pembinaan penyuluhan hukum maka perlu diadakan Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kota Padang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25.);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK SADAR HUKUM TINGKAT KOTA PADANG

Pasal 1

Standar Biaya Kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pembayaran Kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang.


Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Nopember 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA
KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK
SADAR HUKUM TINGKAT KOTA
PADANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK SADAR
HUKUM TINGKAT KOTA PADANG**

No	Jenis Honorarium	Satuan	Rp,-
1.	Dewan Juri		
	a. Ketua	Orang / Kegiatan	350.000
	b. Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
2.	Moderator/Pemandu Lomba	Orang / Kegiatan	300.000
3.	Pendamping/Panitera	Orang / Kegiatan	200.000
4.	Tim Scorer	Orang / Kegiatan	200.000
5.	Notulis	Orang / Kegiatan	250.000
6.	Pembawa acara	Orang / Kegiatan	150.000
7.	Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	150.000
8.	Pemimpin Lagu Kebangsaan	Orang / Kegiatan	100.000
9.	Pembuatan soal untuk Lomba Tingkat Kota Padang	Orang / Kegiatan	500.000

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI